



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P /2012/PA Tkl.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

==== Dg. ====, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ==== Kecamatan ==== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I;

==== Dg. ====, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ==== Kecamatan ==== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt. P/2012/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 1962 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II dahulu di Kampung ==, Desa ==, sekarang Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh ==== Dg. ====, Imam Kampung =====.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. ====, dan saksi nikahnya masing-masing bernama ==== Dg. ==== dan ==== Dg. ====, mas kawinnya berupa tanah sawah sembilan are dibayartunai.
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
 4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan.
 5. Batwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal dahulu di Kampung ==== Desa ====, selama kurang lebih lima tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ==== Kabupaten Takalar sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: =====, =====, dan =====.
 6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962, dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 belum tertib.
 7. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan tunjangan dana kehormatan veteran dan tunjangan veteran dan lain-lain yang menjadi hak



pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (==== Dg. ====) dan pemohon II (==== Dg. ====) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962 dahulu di Kampung ==== Desa ====, sekarang Lingkungan ====, Kelurahan ==== Kecamatan ====, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa padahan sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon I dan pemohon II, peinohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/891/M/XI/2012 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh an. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertanggal 23 November 2011, telah diberi meterai, berstunpel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon I dan pemohon II mengajukan juga dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama ===== Dg. ===== bin ===== Dg. =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama ===== Dg. ===== dan pemohon II bernama ===== Dg. =====.
- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dengan II menikah di rumah orang tua pemohon II di rumah orang tua pemohon II dahulu di Kampung =====, Desa =====, sekarang Lingkungan =====, Kalurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar pada tanggal 5 September 1962.
- Bahwa yang menjadi wali pada pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. =====, yang dinikahkan oleh Imam Kampung ===== bernama ===== Dg. ===== karena ayah pemohon II memberikan tauliyah kepada imam kampung tersebut.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ===== Dg. ===== dan ===== Dg. =====, dengan mahar berupa tanah sawah seluas sembilan are dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan pada satu ibu, tidak mempunyai hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan pada saat pemohon I dengan pemohon II melangsungkan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: ==, ==, dan ==.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan mendapatkan tunjangan dana kehormatan veteran Republik Indonesia dan tunjangan veteran, serta keperluan lainnya.

Saksi kedua == Dg. == bin == Dg. ==, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I bernama == Dg. == dan pemohon II bernama == Dg. ==.
- Bahwa saksi kenal pemohon I karena pemohon I adalah suami sepupu dua kali saksi, yaitu pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon II di rumah orang tua pemohon II dahulu di Kampung ==, Desa == sekarang Lingkungan ==, Kalurahan == Kecamatan == Kabupaten Takalar padanggal 5 September 1962.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. ==, yang dinikahkan oleh Imam Kampung == bernama == Dg. == karena ayah pemohon II memberikan tauliyah kepada imam kampung tersebut.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah == Dg. == dan == Dg. ==, dengan mahar berupa tanah sawah seluas sembilan are dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersepupu dua kali dan tidak pernah Sesusuan pada satu ibu tidak mempunyai hubungan semenda, serta tidak



ada yang keberatan pada saat pemohon I dengan pemohon II melangsungkan perkawinan.

- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: ==, ==, dan ==.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan mendapatkan tunjangan dana kehormatan veteran Republik Indonesia dan tunjangan veteran, serta keperluan lainnya.
- Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apayang tercatat dalam berita acara, pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 5 September 1962 pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II dahulu di Kampung ==, Desa ==, sekarang Lingkungan ==, Kelurahan == Kecamatan == Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh == Dg. ==, Imam Kampung == dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. ==, yang saksi nikahnya masing-masing bernama == Dg. == dan == Dg. ==, dengan mas kawin berupa tanah sawah sembilan are dibayar tunai.



Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeag Utara, Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962, sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan tunjangan dana kehormatan veteran dan tunjangan veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formal dan secara materil dapat diterima bahwa pemohon I adalah anggota veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik



para pemohoa bahkan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dengan pemohon II sehingga secara formal dan materil bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 1962 menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II dahulu di Kampung ==, Desa == sekarang Lingkungan ==, Kelurahan == Kecamatan == Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh == Dg. ==, Imam Kampung == dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. ==, yang saksi nikahnya masing-masing bernama == Dg. == dan == Dg. ==, dengan mas kawin berupa tanah sawah sembilan are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962.
- Bahwa pemohon I adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.



Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan para pemohon, telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung pemohon II, ijab qabulnya dilaksanakan oleh ===== Dg. =====, Imam Kampung =====, yang saksi nikahnya masing-masing bernama ===== Dg. ===== dan ===== Dg. =====, dengan mas kawin berupa tanah sawah sembilan are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat pada pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tahun 1962, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak terdapat larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi



Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II dapat disahkan untuk kepentingan dalam rangka pengurusan untuk mendapatkan tunjangan dana kehormatan veteran dan tunjangan veteran lainnya yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (==== Dg. ====) dengan pemohon II (==== Dg. ====) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1962 dahulu di Kampung ====, Desa ====, sekarang Lingkungan ====, Kelurahan ==== Kecamatan ====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H. oleh Dra. Nurhaniah, M.H., ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. A. Maftani Halim, panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra Nurhaniah, M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra A. Marhani Halim

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 105.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)